



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 421.1 / 1443 - Disdik

#### Tentang

#### IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

#### TAMAN KANAK-KANAK (TK) MATHLAUL ANWAR

#### KECAMATAN LELES KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Yayasan Al Ishlah Kecamatan Leles Nomor : 01/YPI/ 2012 tanggal 16 Oktober 2012, perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Mathlaul Anwar
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leles Nomor 421.1/208-UPTD Tanggal 16 Oktober 2012;  
2. Rekomendasi Camat Leles Nomor 421.1/338-Kec/2012 Tanggal 16 Oktober 2012.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : **Memberi izin kepada :**  
Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Al-Ishlah  
Alamat Penyelenggara : Kp. Tambakan RT/RW 002/011 Desa Margalayu Kecamatan Leles Kabupaten Garut
- Untuk menyelenggarakan :**  
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) Mathlaul Anwar  
Alamat Lembaga : Kp. Legok Desa Sukarame Kecamatan Leles
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberi izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 4 Juni 2013



Drs. H. Mahmud, M.Si., M.M.Pd.  
NIP. 196306061983051004

#### Tembusan Yth :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Leles
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leles